BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Sebagian besar Negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia di mana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik (Dudi:2008). Di dalam masa perubahan baru undang-undang Indonesia pemerintah mengharapkan agar pajak dipandang sebagai hak masyarakat untuk berperan serta di dalam pembangunan. Dengan pembangunan Nasional dimaksudkan disini adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengaluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Soemarso, 2007 : 2). Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman(termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah republik Indonesia (Siti Resmi, 2004 : 611). Bangunan adalah konstruksi teknik

yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan (Siti Resmi, 2004 : 612).

Oleh karena itu pengertian dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek atau bumi, tanah dan atau bangunan (Erly Suandy 2008). Dasar hukum dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang- undang no. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang no.12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini diidentikkan dengan *Pajak Lempung* karena objek pajak utamanya berupa tanah (bumi) dengan wajib pajak yang meliputi seluruh golongan masyarakat dari golongan rakyat jelata sampai pejabat tinggi Negara, sementara kontribusi finansial untuk penerimaan Negara masih relatif kecil dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Kecilnya kontribusi pemasukan tersebut tercipta karena struktur tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan mencakup kebutuhan hidup dasar masyarakat dan aspek-aspek yang sangat rentan terhadap gejolak masyarakat.

Dalam hal pengenaan pajak terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan salah satu caranya adalah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan sendiri Objek Pajak yang di kuasai/dimilikinya (*Self Assessment* di bidang pelaporan) ke Direktorat Jenderal Pajak atau tempat-tempat lain yang ditunjuk. Yang dimaksud dengan objek pajak adalah objek yang dimiliki atau dikuasai atau digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyalenggarakan pemerintahan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah

pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta mempermudah dalam menghitung pajak terutang (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010 : 274), sedangkan yang menjadi subjek pajak dalam pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak pajak bumi dan bangunan (Waluyo, 2007 : 145).

PBB Menurut UU No. 12 tahun 1994 bahwa pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan. Pajak kebendaan adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak tetapi hanya memperhatikan obyek pajak saja. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh kadaan objek yaitu bumi/tanah/dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan Objek Pajak yaitu Bumi dan Bangunan, keadaan Subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang (Waluyo 2007 : 196). Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan (UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994), merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar pajak) tidak ikut menentukan besarnya pajak yang terutang. Pemerintah telah berupaya untuk menciptakan

keadilan bagi para wajib pajak, khususnya wajib pajak yang kurang mampu dalam memenuhi kewajiban pajak terutangnya. Dalam rangka menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, maka diatur kebijakan tentang pengurangan pajak bumi dan bangunan. UU No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan pasal 19, bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang. Pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas objek pajak.

Menyangkut persentase pemberian pengurangan ini khusus untuk veteran aturannya adalah sudah baku yaitu 75% sedangkan untuk yang lain belum ada. Pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama antara satu dengan yang lain bervariasi tergantung kebijakan masing-masing. Artinya bahwa persentase pemberian pengurangan masih bersifat *subjektif*, sehingga diperlukan paraturan yang baku. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat tercapai sesuai dengan target dan bisa mengubah cara pandang wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan bahwa pajak tersebut bukanlah sesuatu hal yang menakutkan dan harus dihindari.

Bedasarkan informasi dari salah satu kepala bagian seksi pengawasan dan konsultasi (waskon) di KPP Wilayah Kota Bandung, setelah wajib pajak diberi pengurangan pajak bumi dan bangunan, mereka menjadi lebih patuh untuk membayar pajak pada tahun berikutnya. Karena, yang dirasa oleh wajib pajak, mereka telah diberi keringanan sehingga dapat dengan mudah memenuhi segala kewajiban perpajakannya lagi tanpa menjadi beban seperti sebelumnya. Namun, masih ada kendala mengenai besaran persentase pemberian pengurangan yang

belum memiliki acuan. Walaupun sifat PBB adalah pajak obyektif sehingga dalam pengenaan pajaknya yang dilihat didasarkan kepada keadaan obyeknya dan tidak dipengaruhi oleh subyek pajaknya, tetapi bagi wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi yang tidak mempunyai kemampuan disisi keuangannya maka wajib pajak tersebut dapat menggunakan haknya dengan mengajukan pengurangan pajak sesuai dengan pasal 19 Undang-undang PBB (Sumber:Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-10/1999 Pasal 19).

Permohonan pengurangan PBB menggunakan aturan Keputusan DJP No: KEP-10/PJ.6/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian pengurangan PBB. Wajib pajak sebelum mengajukan permohonan pengurangan PBB terlebih dahulu harus membayar lunas tahun sebelumnya, karena STTS (Surat Tanda Terima Setoran) pada dasarnya akan diberikan apabila telah dibayar lunas sesuai nominal yang tercantum. Kenyataan ini, nampaknya sulit untuk dapat dipenuhi oleh wajib pajak yang pajak terhutangnya cukup besar. mengangsur pembayaran PBB terhutang sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran. Kebijakan tersebut nampaknya dapat dilaksanakan dengan baik manakala perusahaan atau wajib pajak badan tidak mengalami kesulitan dari sisi keuangan, tetapi jika perusahaan sedang mengalami kesulitan likuiditas bahkan menuju kebangkrutan maka untuk memenuhi kewajiban itu akan sangat sulit dipenuhi.

Pemberian presentasi pengurangan PBB tidak ada aturan yang dapat dipedomani secara jelas, dengan kata lain subyektifitas sangat tinggi. Kecenderungan besaran persentasi pengurangan yang diberikan sama dengan besaran persentasi yang diberikan tahun-tahun sebelumnya. Pada prakteknya

penentuan persentase pengurangan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung yang diberikan kepada wajib pajak antara kebijakan waskon satu dengan waskon yang lain berbeda-beda dan tidak memiliki kesamaan yang pasti. Kendala administrasi pun menjadi masalah dalam pelaksanaan perngurangan PBB. Karena kurang memperhatikan tanggal penerimaan SPPT akibatnya terjadi kesalahpahaman antara petugas pajak dengan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung.

Alasan penolakan adalah karena syarat formal tidak terpenuhi yaitu telah melebihi batas waktu pengurangan permohonan pengurangan PBB. Selain itu juga pengurusan administrasi dirasakan rumit oleh pensiunan PNS yang mendapatkan penghargaan berupa pengurangan PBB sampai 75% (PMK No. 110/PMK.03/2009), dana yang mereka keluarkan juga tidak sedikit. Kemudian permasalahan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas dimana terdapat protes karena wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan PBB ditolak, karena syarat formal tidak terpenuhi yaitu telah melebihi batas waktu pengurangan permohonan pengurangan. Permohonan pengurangan tersebut seharusnya diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak diterimanya SPPT. Kesalahpahaman antara petugas pajak dengan wajib pajak dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan kurang memperhatikan tanggal penerimaan SPPT tersebut menjadi kendala.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis utarakan diatas, penulis tertarik untuk membuat Laporan Kerja Praktek dengan judul **"Tinjauan Atas Posedur Dan Pelaksanaan Permohonan Pengurangan PBB Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun maksud dan tujuan Kerja Praktek yang dilaksanakan penulis adalah sebagai berikut:

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud Kerja Praktek ini adalah untuk mengimplementasikan materi yang sudah didapat dalam perkuliahan dalam hal ini mengimplementasikan bagaimana prosedur dan pelaksanaan permohonan pengurangan PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan dari kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur permohonan pengurangan PBB di KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan permohonan pengurangan PBB di KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya Kerja Praktek adalah sebagai berikut:

1.3.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari informasi yang berhasil dikumpulkan selama kerja praktek yaitu :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas

   Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam hal mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan dalam prosedur pengurangan PBB.

2. Bagi Pihak Lain

   Pihak lain yang dimaksud adalah Pembaca. Laporan kerja praktek ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi Pembaca yang nantinya akan melaksanakan Kuliah Kerja Praktek dan menyusun Laporan Kerja Praktek.

1.3.2 Kegunaan Akademik

Adapun kegunaan akademik dari informasi yang berhasil dikumpulkan selama kerja praktek yaitu :

1. Bagi Penulis

   Dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui prosedur permohonan pengurangan Pajak bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

2. Peneliti Selanjutnya

   Hasil kerja praktek ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan mata kuliah perpajakan khususnya prosedur dan pelaksanaan permohonan pengurangan PBB pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun dan menyelesaikan tugas Kerja Praktek ini penulis menggunakan metode Deskriptif. Pengertian Metode Deskriptif menurut **Sugiyono,** adalah sebagai berikut :

“ **Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”**.

(2005 : 21)

Adapun cara dalam pengumpulan data dan informasi sebagai bahan sebagai bahan pendukung dalam penyajian laporan ini adalah:

a. Penelitian Secara Langsung

1. Observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan penelitian tentang kegiatan-kegiatan yang terjadi pada suatu perusahaan.
2. *Interview*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk diwawancarai

sehingga data-data yang diperlukan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang akan dibahas.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang ada dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi kerja praktek dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 781. Bandung, Jawa Barat.

Waktu kerja praktek tersebut dilaksanakan dari tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan 09 September 2011.

Tabel 1.5.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

No.	Kegiatan KP		Bulan dan Tahun					
			Juli'11	Agust'11	Sept'11	Okt'11	Nov'11	Des'11
I	Persiapan KP							
	1	Permohonan Ijin KP	■					
	2	Realisasi Ijin KP	■					
	3	Menentukan Tempat KP	■					
	4	Mendapat Surat Penerimaan	■					
	5	Mendapat Absen Untuk KP	■					
II	Pelaksanaan KP							
	1	Aktifitas KP		■	■			
	2	Bimbingan Di Tempat KP			■			
III	Pelaporan KP							
	1	Konsultasi				■		
	2	Mulai Bimbingan					■	
	3	Pembuatan Laporan					■	■
	4	Ujian Laporan						■